



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di Hotel Pariwisata Pare-Pare, tempat kediaman di Jalan A. Bau Massepe, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 224 / Pdt. G / 2016 / PA Br. tanggal 6 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 27 September 1997, di Latimpa, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 243 / 06 / X / 1997 yang dikeluarkan oleh PPN / KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 28 September 1997.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga selama tujuh sebelas tahun delapan bulan di rumah orang tua Penggugat di Latimpa (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di jalan A. Bau M assepe (Barru) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar malam.
  - b. Tergugat mempunyai sifat temperamen dan sering mengusir Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2014, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Latimpa (Barru)
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum. Subsider:



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak datangnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum yang sah, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7 3 7 2 0 3 5 0 0 5 7 6 0 0 0 3 atas nama Mardania Kadir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, tanggal 3 Mei 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/06/X/1997, tanggal 28 September 1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama Abd. Kadir Abu bin Abu dan Sittira binti Sennika.

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas Saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



**Saksi I, umur 61 tahun:**

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Herm an sebagai m enantu Saksi;
- Bahw a setelah m enikah P enggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah Saksi di Latimpa (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Bau M assepe (Barru);
- Bahw a Penggugat dan Tergugat m em bina rumah tangga selam a tujuh belas tahun lebih dan belum dikaruniai keturunan;
- B ahw a pada aw alnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahw a yang m enyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat sering keluar m alam dan mengusir Penggugat;
- Bahw a Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan P enggugat pulang di rumah Saksi;
- Bahw a Saksi tidak pernah m elihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- B ahw a P enggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah satu tahun lebih dim ana Penggugat m eninggalkan rumah kediam an bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahw a selam a pisah tem pat tinggal tidak ad a komunikasi antara P enggugat dan Tergugat dan selam a itu pula Tergugat tidak lagi m em beri nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah m enasehati, akan tetapi tidak berhasil.

**Saksi II, umur 60 tahun:**

- Bahw a Saksi kenal Tergugat bernama H erm an sebagai m enantu Saksi;
- Bahwa setelah m enikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah Saksi di Latimpa (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Bau M assepe (Barru);
- Bahw a Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selam a tujuh belas tahun lebih dan belum dikaruniai anak;



- Bahw a pada aw alnya rumah tangga P enggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahw a yang m enyebabkan sehingga P enggugat dan Tergug at tidak harmonis, Tergugat sering keluar m alam dan m engusir Penggugat;
- Bahw a Saksi m engetahui hal tersebut tahu dari cerita Penggugat;
- Bahw a Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahw a Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah satu tahun lebih;
- Bahw a yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat pulang kerumah Saksi;
- Bahw a selama pisah tem pat *tinggai tidak* ada komunikasi antara Penggugat dan T e r g u g a t ;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi m em beri nafkah kepada Penggugat;
- Bahw a Saksi pem ah m enasehati, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesim pulannya m enyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini sem uanya telah term uat dalam berita acara persidangan, m aka untuk m em persingkat uraian dalam pertimbangan ini M ajelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

M enim bang, bahw a maksud dan tujuan gugatan P enggugat adalah sebagaim ana terurai di atas.

M enim bang, bahw a perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan

ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai melalui penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sekitar bulan Mei 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam, mempunyai sifat temperamen dan jika marah Tergugat sering mengusir Penggugat, selama itu Penggugat berusaha bersabar hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2014, dimana Tergugat marah dan mengusir Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memedulikan lagi, selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta autentik yang memang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Penggugat berdomisili di Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang

berkompeten mengadili perkara ini, sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dan diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 1997 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang Saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 1997 di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan sikap Tergugat.
- Bahwa para Saksi mengetahui jika Tergugat sering keluar malam dan sering mengusir Penggugat berdasarkan penyampaian Penggugat.
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 dimana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M enim bang, bahwa keterangan P ara saksi m engenai posita gugatan P enggugat point 3 (a) dan (b) hanya didasarkan pada penyam paian Penggugat sendiri, tidak didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat tersebut pada posita point 3 (a) dan (b) harus dinyatakan tidak terbukti.

M enim bang, bahw a keterangan para Saksi yang lain didasarkan pada penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian P ara Saksi telah m em perkuat dan m em perteguh dalil dalil gugatan Penggugat.

M enim bang, bahw a berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi tersebut, M a je lis H a k im telah dapat m enyimpulkan sebagai fa k ta h u k u m dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahw a benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, m enikah pada tanggal 27 S eptem ber 1997 di K ecam atan Balusu, Kabupaten Barru (vide bukti P) namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahw a terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tem pat tinggal sejak bulan April 2014 hingga kini yang sudah berlangsung selam a satu tahun dua bulan, dim ana Tergugat m engusir P enggugat dari rumah kediam an bersam a dan sejak sa at itu, antara P enggugat dan Tergugat sudah tidak saling m empedulikan lagi.
- Bahwa terbukti Tergugat tidak pernah m engirimkan nafkah untuk Penggugat.
- Bahw a terbukti pihak keluarga sudah berusaha m erukunkan, namun tidak berhasil.

M enim bang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaim ana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pem erintah N om or 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam tum ah tangga. Oleh karena itu perselisihan danpertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tam p ak dalam bentuk



perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup secara terpisah yang kini telah berjalan selama satu tahun dua bulan, hal tersebut pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawad dāh dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1)

dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (beriatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.



M enim bang, bahw a untuk terciptanya tertib administrasi sebagaim ana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI N om or 2 8 / T U A D A - A G / X / 2 0 0 2 tanggal 2 2 O ktober 2 0 0 2 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan Putusan sebagaim ana Pasal 8 4 Undang- undang N om or 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan A gam a, m aka M ajelis Hakim berpendapat perlu m em erintahkan Panitera untuk m engirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada P egaw ai P encatat Nikah yang mewilayahi tem pat tinggal Penggugat dan Tergugat dan P egaw ai Pencatat Nikah tem pat dilangsungkannya perkawinan.

M enim bang, bahw a berdasarkan gugatan Penggugat yang m enyatakan bahw a Penggugat berdomisili di Kecam atan Balusu, Kabupaten Baru dan Tergugat berdomisili di K ecam atan Barru, Kabupaten Barru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di K ecam atan Balusu, K abupaten Barru m aka M ajelis Hakim m em erintahkan kepada Panitera Pengadilan A g am a Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada P egaw ai P encatat Nikah Kantor Urusan A g a m a K ecam atan Balusu, Kabupaten Barru dan K ecam atan Barru, Kabupaten Barru.

M enim bang, bahw a karena perkara a *quo m asuk* bidang perkawinan, m aka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) U ndang-Undang N om or 7 Tahu n 1989 sebagaim ana telah diubah dengan U ndang-Undang Nom or 3 Tahun 2 0 0 6 dan perubahan kedua dengan U ndang-U ndang N om or 50 Tahun 2 0 0 9 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

M engingat dan m em perhatikan sem ua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. M enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk m enghadap ke persidangan tidak hadir;
2. M engabulkan gugatan P enggugat secara *verstek*,
3. M enjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
4. M em erintahkan P anitera Pengadilan A gam a Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada P egaw ai P encatat Nikah Kantor Urusan A gam a

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M. H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dra. Hj. Nurliah

## Perincian Biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Penggajian	Rp	195.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)